SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN ASAHAN
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 36/PP.07-BA/1209/3/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asahan Periode Triwulan III Tahun 2026 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ASAHAN PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asahan Periode Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

Ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Wiwin Azmi Harahap

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ASAHAN PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MERANTI	7	8.925	9.168	18.093
2	AIR JOMAN	7	22.229	21.963	44.192
3	TANJUNG BALAI	8	15.681	14.852	30.533
4	SEI KEPAYANG	6	7.310	7.370	14.680
5	SIMPANG EMPAT	8	17.846	17.621	35.467
6	AIR BATU	12	17.567	17.621	35.188
7	PULAU RAKYAT	12	13.249	13.437	26.686
8	BANDAR PULAU	10	8.958	8.841	17.799
9	BUNTU PANE	9	9.233	9.628	18.861
10	BANDAR PASIR MANDOGE	9	12.561	12.691	25.252
11	AEK KUASAN	7	10.018	9.938	19.956
12	KOTA KISARAN BARAT	13	22.288	23.420	45.708
13	KOTA KISARAN TIMUR	12	31.097	33.121	64.218
14	AEK SONGSONGAN	9	7.057	7.062	14.119
15	RAHUNING	7	7.386	7.410	14.796
16	SEI DADAP	10	14.137	14.042	28.179
17	SEI KEPAYANG BARAT	6	5.551	5.341	10.892
18	SEI KEPAYANG TIMUR	5	3.761	3.532	7.293
19	TINGGI RAJA	7	7.702	7.764	15.466
20	SETIA JANJI	5	4.870	4.971	9.841
21	SILAU LAUT	5	9.767	9.525	19.292
22	RAWANG PANCA ARGA	7	7.703	7.567	15.270
23	PULO BANDRING	10	13.374	13.271	26.645

24	TELUK DALAM	6	7.049	7.045	14.094
25	AEK LEDONG	7	7.241	7.116	14.357
Total	25	204	292.560	294.317	586.877

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Wiwin Azmi Harahap